



PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Almayen Maniku, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 5 Desember 2023 di bawah register Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran pemohon yang bernama Almayen Maniku telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia. Di kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan nomor 7571-LT-05012018-0002;
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tanggal 27 Nov 2023 pemohon yang bernama Almayen Maniku pada Akta Kelahiran Nomor : 7571-LT-05012018-0002 Tanggal 27 Nov 2023 yang semula tertulis 21 Agustus 1984 dan diubah menjadi 27 Juli 1983;
3. Bahwa permohonan sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan perpanjangan PASPOR;
4. Bahwa alasan pemohon sangat memerlukan akta kelahiran pemohon tersebut untuk sebagai keperluan yang di haruskan menunjukan akta kelahiran tersebut;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut, maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki, Tanggal, Bulan Dan Tahun Kelahiran pemohon pada akta kelahiran 7571-LT-05012018-0002 tanggal 27 Nov 2023, yang semula tertulis 21 Agustus 1984 diubah menjadi 27 juli 1983;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencantumkan perubahan tersebut kedalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kelahiran atas nama pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penepatan yang se adil-adilnya (ex Ae- huo et Bomo).

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7571056707830004 atas nama Almayen Maniku, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 7571-LT-05012018-0002 tanggal 27 November 2023 atas nama Almayen Maniku, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor B8827955 atas nama Almayen Maniku Nikson, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571051507100003 yang dikeluarkan tanggal 05 Januari 208 atas nama Kepala Keluarga Samin Latif alamat Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/460/XI/2023/SPKT Sek-Tapa tanggal 25 November 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti-bukti surat tersebut, maka Pemohon tidak mengajukan alat bukti selain bukti surat tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, maksud dalam permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Nomor 7571-LT-05012018-0002 tanggal 27 Nov 2023, yang semula tertulis 21 Agustus 1984 diubah menjadi 27 Juli 1983;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s.d P- 5, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s.d P- 5 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 129/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Nomor 7571-LT-05012018-0002 tanggal 27 Nov 2023, yang semula tertulis 21 Agustus 1984 diubah menjadi 27 Juli 1983;
- Bahwa perubahan nama tersebut disandarkan agar disesuaikan dengan dokumen Paspor dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Nomor 7571-LT-05012018-0002 tanggal 27 Nov 2023, yang semula tertulis 21 Agustus 1984 diubah menjadi 27 Juli 1983, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama akan mempengaruhi Dokumen Kependudukan sebagai alat bukti autentik sehingga Hakim sebelumnya mempertimbangkan bukti surat P-1 sampai P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bukti dokumen kependudukan adalah:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

1. Register Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, kutipan terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P- 1 dan P-2, ditemukan fakta bahwa nama Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Pemohon yang bertujuan memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Nomor 7571-LT-05012018-0002 tanggal 27 Nov 2023, yang semula tertulis 21 Agustus 1984 diubah menjadi 27 Juli 1983 dikarenakan hanya untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen sebagaimana bukti P-3 dan P-4 sebagaimana dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti yang diajukan Pemohon dikonstantir dari bukti P-1 sampai bukti P- 5. Hakim berpendapat alasan Pemohon telah cukup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 59 Undang -Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yakni salah satunya bukti P-3 Pemohon, maka petitum angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perbaikan akta tersebut paling lambat 30 hari

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 129/Pdt.P/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3 adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas Pemohon tersebut, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Nomor 7571-LT-05012018-0002 tanggal 27 Nov 2023, yang semula tertulis 21 Agustus 1984 diubah menjadi 27 Juli 1983;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan pada kutipan akta kelahiran Nomor 7571-LT-05012018-0002 tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 129/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hascaryo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rullyani Hiola, S.H.

Hascaryo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK : Rp.150.000,00
3. Biaya Sumpah : -
4. Materai : Rp.10.000,00
5. Redaksi : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah);